



**PENETAPAN**  
Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan oleh hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) antara:

**Pemohon I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, beralamat di RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;



**Pemohon II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti dan saksi di muka sidang.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal xx Maret 2016 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Mur, tanggal xx Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal xx bulan Agustus tahun 1990 di Desa



xxxxxxx dengan mahar berupa sebuah anting emas dan yang menjadi Wali Nikah adalah xxxxxx ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama xxxx dan xxxxxx;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan Itsbat nikah ini diajukan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dan dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:

- a. xxxxx binti xxxxxxxx, umur xx(xxxxxxxx) tahun;
- b. xxx binti xxxxx, umur xxx (xxxxxxx) tahun;
- c. xxxxxx binti xxxxx, umur xx (xxxxxxxxxxxxx) tahun;
- d. xxxxx binti xxxxxx, umur xx (xxxxxxxxxxx) tahun;

5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;



1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
2. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
3. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran;
4. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 34 ayat (1 ) dan ayat (2)maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Alok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa para Pemohon orang tidak mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxx bin xxxxx) dan Pemohon II (xxxxx binti xxxxxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 1990 di RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Alok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maumere telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang sendiri (*in person*) menghadapdi persidangan,selanjutnya pemeriksaandimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



1. Surat Keterangan Domisili Nomor:xxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samparong, telah bermeterai cukup, kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon II, masa berlaku hingga 03 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sikka, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sikka, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kode P-3;

B. Saksi:

1. xxxxxx bin xxxxxx, umur 46, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sukun RT.xxx RW.xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1990 di Desa Samparong, dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa, saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Anebotak bin Ibrahim;
- bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Matiro dan Ruslani, dengan mas kawin emas 2 gram;
- bahwa saat pernikahan dihadiri oleh masyarakat setempat;
- bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA karena ketiadaan biaya dan jarak yang jauh;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan semenda, selama pernikahan rukun dan tidak pernah bercerai serta salah satu dari Pemohon I maupun Pemohon II atau kedua-duanya berpindah agama;
- bahwa, hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengakui status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat akta kelahiran untuk anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;



2. xxxxx xxxxxxxx bin xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sukun RT.xxx RW.xxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Sukun Desa Samparong pada tanggal 10 Agustus 1990;
- bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus menjadi saksi nikah;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Anebotak dan yang menjadi saksi adalah Kayung bin La Gau dan Hariyanto Sadipun bin Ading;
- bahwa status Pemohon I saat akan menikah jejaka dan Pemohon II perawan;
- bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki 24 orang anak, masing-masing bernama Rusianti, Irma, Irnawati dan Sintawati;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda atau sesusuan;



- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama menjadi suami istri hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah yang akan dipergunakan untuk membuat akta kelahiran.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, kemudian telah menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala hal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014, namun tidak ada pihak yang datang dan merasa kebaratan dengan permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Buku



Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan buku tersebut untuk membuat akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, bukti P-2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, dan bukti P-3 adalah Fotokopi Kartu Keluarga, ketiga alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijkracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta keterangan keduanya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya,



hakim tunggal yang memeriksa perkara ini telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1990 di Desa Samparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Anebotak;
- bahwa, mas kawin pernikahannya adalah emas 2 gram;
- bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah Kayung bin La Gau dan Hariyanto Sadipun bin Ading;
- bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 orang anak, masing-masing bernama Rusianti, Irma, Irnawati dan Sintawati;

- bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II saat akan menikah adalah jejaka dan perawan;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;



- bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah ada yang murtad dan masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan;
- bahwa maksud permohonan Isbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk membuat Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1990 di Desa Samparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa emas 2 gram, dan disaksikan oleh dua orang saksi;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, yang berbunyi:

و فى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شروطه من نحو وليّ و شهيدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam



sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1990 di Desa Samparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II segera mendaftarkan penetapan inidi Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok untuk dicatat dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Mur, tanggal 23 Maret 2016, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Nomor: SP DIPA 005.04.2.402852/2016, tanggal 7 Desember 2015;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxx bin xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxx binti xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal xx Agustus 1990 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sikka;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2016 sejumlah Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 Hijriyah oleh **AHMAD IMRON, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Abdullah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

AHMAD IMRON, S.H.I., M.H



Panitera Pengganti		
ABDULLAH, S.H., M.H.		
Rincian Biaya Perkara :		
1. Pendaftaran	: Rp	00
		18



2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	00
4. Redaksi	: Rp	00
6. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	56.000,00

(lima puluh enam ribu rupiah)